

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dan hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen serta unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan hukum yg terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencakup tujuan dan fungsi pemerintahan.

Kekuasaan dalam suatu Negara diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan UU atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan yudikatif berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas UU. Dengan demikian komponen-komponen pemerintahan tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Daerah adalah suatu wilayah teritorial dengan pengertian, batasan, dan perwataannya didasarkan pada wewenang administratif pemerintahan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tertentu. Definisi lain dari daerah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi. Contohnya adalah daerah-daerah otonom seperti yang dimaksud oleh Undang-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang No. 22 tahun 1999 (yang telah direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004) tentang Pemerintah di Daerah; Daerah Provinsi; Daerah Kabupaten; Daerah Kota

Menurut UU No. 32 tahun 2004, daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut : “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD.

2.1.1 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah).

Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi.

2.1.2 Hak-hak dan Kewajiba Pemerintah Daerah

Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak daerah tersebut menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya,
2. Memilih pemimpin daerah
3. Mengelola aparatur daerah
4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah,
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah,
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan,
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Disamping hak-hak tersebut di atas, daerah juga diberi beberapakewajiban,yaitu :

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2. Meningkatkan kualitaskehidupan masyarakat,
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi,
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan,
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan,
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan,
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak,
8. Mengembangkan sistem jaminan social,
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah,
11. Melestarikan lingkungan hidup,
12. Mengelola administrasi kependudukan,
13. Melestarikan nilai sosial budaya,
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya,
15. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

2.2 Definisi Konflik

Dalam konteks ilmu-ilmu social (antropologi, sosiologi, politik), salah satu teori sering digunakan ditengah fenomena social yang bergejolak, adalah teori konflik. Tidak disangkal bahwa teori konflik memang banyak bersumber dari kolega – kolega ilmuwan sosiologi, antara lain tokoh – tokohnya adalah Clark Kerr (1954), H.L. Shepperd (1954), Ralf Dahrendorf (1959), J.S. Coleman (1957). Teori konflik menurut Ralf Dahrendorf (Bernand Raho, 2007:79) menyatakan bahwa otoritas atau kekuasaan didalam suatu perkumpulan bersifat dialektif. Dalam setiap perkumpulan hanya akan terdapat dua kelompok yang bertentangan, yakni

kelompok yang berkuasa atau atasan dan kelompok yang dikuasai atau bawahan. Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda.

Selain itu, Pruitt dan rubin (susan, 2009:9) menyimpulkan bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceiver divergence of interest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak tercapai secara simultan. Sedangkan moore, (HERMAN Batubara; 2013 ; 7) menyatakan konflik atau perselisihan adalah salah satu bentuk perilaku persaingan antara individu atau antara kelompok orang. Potensi terjadinya konflik akan ada bila dua atau lebih aktor bersaing secara berlebihan atau tidak adanya kesesuaian tujuan dalam kondisi sumberdaya terbatas.

Menurut sarwono (2001) dalam lusia astrika (2008: 43), penyebab munculnya konflik dalam kelompok dilatarbelakangi oleh:

1. Dilemma sosial: adanya sikap yang tidak mau dirugikan dan keinginan untuk mempertahankan diri, dimana setiap individu mempunyai latar belakang sendiri – sendiri (suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin), individu yang tergolong dalam suatu kelompok seringkali *ditebengi* oleh kepentingan – kepentingan tertentu dan senangtiasa mengupayakan tercapainya tujuan dari kepentingan tersebut.
2. Kompetisi: Menurut *realistic group conflict*, kompetisi menyebabkan adanya permusuhan yang kemudian bermuara pada adanya saling berprasangka satu dengan yang lain, serta saling memberi evaluasi yang negative.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketidakadilan: Adanya ketidak seimbangan antara input dengan output.
4. Kesalahan persepsi: kesalahan persepsi seringkali muncul karena cara pandang yang subyektif (tidak obyektif), jadi tidak mudah untuk mengetahui mana yang benar. Ibarat sebuah bola, inti bola adalah kebenaran itu sendiri, sedangkan lapisan yang menyelimuti inti adalah persepsi – persepsi yang ditimbulkan oleh subyektif. Jadi, dalam hal ini kebenaran akan selalu tertutup dengan adanya ‘persepsi – persepsi yang belum tentu benar’. (*mirror image perception*)

Teori konflik menurut kajian psikologi social (Lusia Astrika: 2008 :

49) yaitu sebagai berikut :

1. *The realistic conflict theory*

Konflik terjadi karena adanya kompetisi dalam permainan, antara kelompok saling mengejek, berkelahi, adanya upaya saling mengalahkan (win – lose), segala upaya damai dan komunikasi dihambat (*autistic hostility*) serta munculnya distorsi persepsi.

2. *The contact hypothesis theories*

Konflik terjadi karena kegagalan mengenal pihak lain akibat ketidak tahuan atau tidak adanya informasi yang memadai. Untuk itu diperlukan adanya kontak, sehingga dapat membuka kesempatan untuk mendapatkan informasi yang memadai, mengklarifikasi kesalahan persepsi, belajar kembali berdasarkan informasi yang baru, walaupun tidak semua kontak bias menyelesaikan konflik bahkan dapat mempertajam konflik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teori identitas sosial

Setiap individu memiliki identitas social yang berbeda. Identitas social dalam hal ini adalah kesadaran individu bahwa dirinya merupan anggota dari suatu kelompok tertentu, yang meliputi kesadaran akan prasaan – prasaan, nilai – nilai penting bagi dirinya sebagai anggota dari kelompok tersebut. Untuk itulah identitas social menjadi bagian dari konsep diri individu.

2.3 Pengertian Konflik Perbatasan

Sengketa batas wilayah atau daerah perbatasan bias terjadi dalam hal adanya ketidaksepakatan batas hasil penetapan dalam undang – undang pembentukan daerah maupun dalam proses penegasan yaitu pemasangan tanda batas di lapangan. Dalam praktek dilapangan, proses penegasan batas daerah tidak selalu dapat dilaksanakan dengan lancar, bahkan ada kecendrungan jumlah sengketa batas antara daerah meningkat rere, 2008 (Herman Batubara:2013)

Batas daerah adalah pemisah wilyah penyelenggara kewenangan suatu daerah dengan daerah yang lain dan bukan merupakan alokasi territorial sehingga tidak menentukan kedaulatan. Batas daerah yang tidak jelas dapat memicu konflik di wilayah perbatasan menghambat penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Bila tidak segera diselesaikan maka berpotensi menurunkan tingkat pelayanan kepadada masyarakat (Kemendagri: 2011). Batas daerah menjadi sangat krusial karena dalam proses penetapannya harus berdasarkan atas kesepakatan antara pihak – pihak yang berbatasan. Seringkali terjadi ketidak sepakatan antara daerah dalam menentukan batas wilayahnya. Hal ini disebabkan karena egosentris

kedaerahan sehingga memunculkan perbedaan penafsiran peraturan perundang – perundangan yang menyangkut batas daerah dan kurang pahamnya akan batas daerah.

Penegasan batas daerah sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 4 peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2006 tentang pedoman penegasan batas daerah, yaitu:

PASAL 2:

- i. Penegasan batas daerah dititik beratkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan;
- ii. Penegasan batas sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti di lapangan sampai dengan penentuan titik koordinat batas diatas peta

PASAL 4

- 1) Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diwujudkan melalui tahap :
 1. Penelitian dokumen ;
 2. Pelacakan batas ;
 3. Pemasangan pilar batas ;
 4. Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas ;
 5. Pembuatan peta batas ;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tahap penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip geodesi ;

Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

2.4 Penyebab Konflik Perbatasan

Sebelum memasuki pembahasan mengenai konflik batas daerah, penulis merasa perlu menuliskan analisis mengenai penyebab konflik dalam masyarakat. Menurut ramlan surbekti (1992) dalam Siti (2013: 34) memahami ilmu politik sebab – sebab pertentangan atau konflik antara lain.

- a. Perbedaan individual, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan prasaan yang berbeda – beda satu sama lainnya. Perbedaan peendirian dan prasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi factor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya.
 - b. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola – pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.
 - c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki prasaan, pendirian maupun belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab, dalam waktu yang bersamaan, masing – masing orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda – beda. Kadang – kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda – beda.

d. Perubahab – perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial.

2.4 Akibat Konflik Batas Daerah

Menurut menteri dalam negeri direktorat jendral pemerintahan umum, ketidak jelasan batas daerah tersebut dapat berpotensi untuk menimbulkan beberapa hal berikut ini :

1. *Overlapping* cakupan wilayah;
2. Duplikasi pelayanan pemerintah atau tidak adanya pelayanan pemerintah;
3. Pebuatan untuk mengelola sumber daya alam;
4. *Overlapping* perjanjian lokasi usaha; dan
5. Daerah pemilihan ganda pada proses pemilu dan pemilukada.

Permasalahan batas wilayah dipandang dari beberapa aspek yang memicu munculnya perselisihan batas daerah, sebagai berikut

1. Aspek yuridis :

- a. Tidak jelasnya batas daerah di dalam peta lampiran undang – undang pembentukan daerah yang bersangkutan, yang diperparah oleh lampiran oeta yang tidak sesuai dengan kaidah – kaidah kartografis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ketidak sinkronan antara pasal dalam batang tubuh undang – undang pembentukan daerah dengan batas yang dituangkan dalam peta yang sangat sederhana;
- c. Ketidak sinkronan antara undangng – undang pembentukan daerah yang satu dengan yang lain.

2. Aspek Ekonomi : berkaitan dengan perbuatan sumberdaya ekonomi, baik menyangkut keberadaan sumber daya alam yang ada di wilayah yang diperselisihkan maupun yang menyangkut potensi ekonomi di wilayah yang bersangkutan.
3. Aspek Kultural : berkaitan dengan terpisahnya etnis ata sub etnis dengan adanya pemekaran.
4. Aspek Politik : berkaitan dengan sumber daya politik di daerah yang bersangkutan, seperti jumlah pemilih dan perolehan suara bagi anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/kota dan juga Pilkada;
5. Aspek Sosial : berkaitan dengan kecemburuan sosial, isu pendatang dan penduduk asli, potensi / riwayat konflik yang erat kaitanya dengan aspek ekonomi, politik dan kultural.

Aspek Pemerintah : berkaitan dengan adanya duplikasi pelayanan pemerintah, jarak ke pusat pelayanan pemerintah atau keinginan suatu wilyah untuk bergabung dengan / dilayani oleh pemerintah daerah yang berdekatan. (Direktorat Jendral Mendagri Tahun 2012 : 57-58).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.5 Penyelesaian Konflik Perbatasan

Nawari (2010 : 46) menyatakan penyelesaian konflik merupakan upaya menangani penyebab konflik dan membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama di antara kelompok yang berkonflik. Kajian tentang konflik dan penyelesaian perlu diperhatikan kemungkinan adanya potensi konflik pasca konflik atau potensi konflik lanjutan. Baik yang berupa potensi lama sebelum konflik awal maupun konflik baru pasca penyelesaian konflik.

2.5.1 Teori Keadilan Plato

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan diluar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

- a. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia;
- b. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Macam-macam keadilan menurut Plato, yaitu:

- a. Keadilan Moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya;
- b. Keadilan Prosedural, yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan rata cara yang telah ditetapkan.

Plato memberikan tempat yang penting mengenai konsep keadilan, yang juga tidak dapat dipisahkan dari keprihatinannya akan keadaan masyarakat atheba yang jauh dan ideal. lamemakai kata Yunani *dikaismese* sebagai padanan keadilan yang sangat dekat dengan moralitas keutamaan. Platoberpendapat bahwa keadilan adalah kualitas jiwa, uatu keutamaan di mana manusia menyingkirkan hasrat akan setiap kenangan dan mendapatkan kepuasan sendiri dan mengakomodasi diri mereka sendiri sebagai fungsi tunggal.

Untuk memahami konsep keadilan ini, perlu untuk melihat analogi Tim mengenai hubungan antara susunan seorang manusia dan susunan negara. Manusia terdiri dari tiga elemen akal budi, kehendak, dan nafsu. seorang individu dikatakan adil ketika tiap bagian dari jiwanya menunjukkan fungsinya tanpa campur tangan dalam elemen lain. Ataudapat disebut bahwa keadilan adalah semacam spesialisasi, terbentuk dari suatu kehendak untuk memenuhi fungsinya dan tidak tercampur dengan yang lain. Contoh, akal budi seharusnya mengatur seluruh jiwa dalam kebijaksanaan. Kehendak akan tunduk pada aturan akal budi. Dengan demikian, akan terjadi suatu harmoni. Akal budi dan kehendak harus mampu mengatur nafsu yang seakan mengarah pada kesenangan ragawi. Ketika ketiga elemen tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunduk pada akal budi, demikianlah keadilan terjadi dalam lingkup individu.

Paralel dengan ketiga elemen dalam manusia tadi, ada tiga kelas pula dalam negara: kelas para filsuf atau para pemimpin sebagai representasi akal budi, kelas para prajurit dan pembela negara sebagai representasi kehendak, dan insting nafsu dari suatu komunitas yang terdiri dari petani, tukang, dan kelompok minor lain. Seperti halnya dalam susunan individu, dalam susunan negara pun keadilan terbentuk ketika setiap, elemen/kelas bekerja secara fungsinya masing-masing tanpa mencampuri elemen lain. Dengan *diperintah* oleh para filsuf sebagai representasi akal budi, demikianlah negara akan mengalami keadilan. Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara. Dengan demikian, keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimin Negara seharusnya manusia Super, yaitu *the king of philosopher*".



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Definisi Desa

Desa menurut universal adalah sebuah aglomerasi permukiman diareal pedesaan (rural). Menurut peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah negeri kesatuan republik Indonesia.

Menurut undang – undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa, menyebutkan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, social, ekonomi, dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruh secara tibal balik dengan daerah lain. Desa memiliki tiga unsur yaitu daerah, penduduk dan tata kehidupan

2.7 Pandangan Islam Tentang Konflik

Konflik merupakan suatu hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat dandidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik baik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat yang lain. Konflik ini akan hilang jika masyarakat juga hilang. Islam juga memiliki pandangan yang sama terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konflik. Meskipun islam yang notabene lebih mengutamakan perdamaian, sesuai dengan makna kata islam sendiri yakni “salam”. Namun bukan berarti islam tidak memberikan makna dan pandangan terhadap konsep konflik.

Dalam agama islam permaknaan konflik bias dalam bentuk yang lebih ramah dan damai. Dalam islam konflik tidak harus dipahami sebagai gejala yang destruktif, dan kontra-produktif, namun bisa menjadi gejala yang konstruktif bahkan produktif. Konflik merupakan bagian dari tabiat manusia yang telah dibawa oleh manusia dari sejak dia dilahirkan.

Oleh karena itu, allah membekali nilai – nilai moral pada setiap makhluk dalam kepentingan – kepentingan sendiri. Selagi konflik masih dibutuhkan oleh manusia, maka mereka pun dibekali oleh allah dengan kemampuan untuk berkonflik, baik dalam fisik, roh maupun akalnya, dan sekaligus kemampuan untuk mencari solusinya.

Dengan demikian, yang perlu diperhatikan adalah hikmah dibalik kejadian konflik. Dalam islam, konflik bukanlah sebagai tujuan namun lebih sebagai sarana memudahkan antara berbagai hal yang saling bertentangan untuk membebaskan kehidupan manusia dari kepentingan individu dan dari kejelekan – kejelekan, sehingga tidak membiarkan perbedaan – perbedaan itu menjadi penyebab adanya permusuhan. Karena sesungguhnya manusia berasal dari asal yang sama.

Seperti dijelaskan pada (QS. An Nissa’ ayat 1) yang berbunyi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki – laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya manusia berasal dari asal yang sama. Dari ayat diatas, Islam mengajarkan pentingnya untuk toleransi menghargai adanya perbedaan – perbedaan yang dimiliki manusia baik dari fisik, pemikiran budaya dan lain – lain agar jangan sampai memicu konflik dan mengakibatkan perseteruan dan permusuhan. Konflik memang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia.

Didalam agama Islam juga dijelaskan tentang tata cara mengelola suatu konflik agar konflik tidak bersifat destruktif melainkan menjadi hal yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Agama Islam mengajarkan bagaimana mengelola atau menyelesaikan perbedaan atau pertentangan dengan cara – cara damai.

Meskipun agama Islam merupakan agama yang notabene menganut ajaran kebenaran mutlak, namun agama Islam tidak pernah mentolerir penggunaan kekerasan dalam ajarannya. Sebenarnya konsep resolusi konflik dalam islam cenderung memiliki kesamaan dengan manajemen konflik secara umum. Dalam Islam resolusi konflik dapat dilakukan dengan beberapa cara misalnya debat dan musyawarah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa penjelasan diatas dapatdapat dipahami bahwa Islam banyak menggunakan cara-cara damai sebagai cara untuk mengelola konflik. Islam mengajarkan pada pemeluknya untuk memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan – perbedaan yang dimiliki tiap-tiap manusia. Karena perbedaan itu merupakan kodrat Allah SWT yang tidak bisa ditolak. Perbedaan itu diciptakan untuk saling melengkapi, dan dengan perbedaan itu manusia akan terus berkembang dan menciptakan perubahan-perubahan yang nantinya akan bermanfaat bagi manusia pada umumnya.

2.8 Penelitian Terdahulu

1. Ramandona Rofiandika (UIN) pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Dampak Konflik Perbatasan Antara Kabupaten Kampar dan kabupaten Rokan Hulu Dalam Pembangunan Desa”.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah 1. Dampak dalam bidang kepemimpinan: konflik yang terjadi mengakibatkan masyarakat merasa kebingungan apakah harus mengikuti pemerintahan dari kabupaten kampar atau pemerintahan kabupaten rokan hulu karena terjadinya dualisme kepemimpinan atau adanya dua kepala desa di setiap desa lima desa tersebut, kepala desa dengan versi kabupaten kampar dan ada juga kepala desa versi kabupaten rokan hulu. 2. Dampak dalam bidang administrasi : menyebabkan kebingungan masyarakat, pada saat mengurus segala hal yang berhubungan dengan kependudukan, seperti E-KTP, akte kelahiran, surat tanah, dan lain sebagainya dikarenakan adanya dua kantor kepala desa di setiap desa dan kedua kantor tersebut sama–sama memberikan pelayanan kepada masyarakat,

sehingga masyarakat terpecah pecah, ada yang mengurus di kabupaten kampar dan ada yang mengurus di kabupaten rokan hulu dan membuat masyarakat memiliki identitas ganda atau kartu tanda penduduk (KTP) ganda.

3. Dalam bidang sosial : konflik batas wilayah yang terjadi menyebabkan keretakan sosial, yang terlihat secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam masyarakat. Klaim yang berbeda antara masyarakat yang menyebabkan sebagian masyarakat terkotak dalam dua kubu, yaitu masyarakat yang pro kampar dan pro rokan hulu.

4. Dampak dalam bidang politik terlihat ketika mendekati pemilihan umum seperti pilkada, pilegub, dan lain sebagainya, konflik mulai terasa. Seperti banyaknya masyarakat yang tidak memiliki karena desa yang menjadi status quo.

5. Dampak dalam bidang keamanan : ketentraman dan keamanan masyarakat selama konflik masih kondusif. Antara masyarakat pernah terjadi konflik fisik, namun hal ini terjadi antara satuan polisi pamong praja (satpol PP) kabupaten kampar dan kabupaten rokan hulu.

Tujuan penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menfetahuai dampak konflik batas wilayah antara kabupaten kampar dan kabupaten rokan hulu dalam pembangunan desa.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pembangunan yang terdapat pada lima desa selama konflik ini terjadi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulan Penelitian Ini Meliputi Antara Lain :

- a. Konflik antara kabupaten kabupaten kampar dan kabupaten rokan hulu hanya berdampak dalam aspek pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan di lima desa.
- b. Konflik tersebut tidak berdampak dalam aspek ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan dan pembinaan masyarakat di lima desa
- c. Dualisme pemerintah desa menimbulkan kebingungan masyarakat dan menyebabkan pelayanan masyarakat menjadi tidak maksimal dan tidak menjangkau seluruh masyarakat yang berada di lima desa yang menjadi konflik batas daerah.
- d. Konflik batas daerah ini sangat merugikan masyarakat dalam berbagai aspek yang dirasakan secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat itu sendiri. Pengkotakan masyarakat secara tidak langsung merugikan kualitas pelayanan masyarakat. Dalam pemilihan umum, bukan hanya masyarakat saja yang dirugikan karena kehilangan hak pilihnya, namun berdampak dalam perolehan suara secara keseluruhan
- e. Dari hasil penelitian lapangan ternyata masyarakat lima desa lebih memilih masuk kedalam wilayah administrasi pemerintah kabupaten rokan hulu, dengan alasan 95% masyarakat lima desa beridentitas kabupaten rokan hulu dan harta benda masyarakat lima desa tersebut beridentitaskan rokan hulu seperti identitas kendaraan, serta sertifikat rumah dan lain sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Siti Shofiyah (UR) pada tahun 2013 dengan judul “Konflik Perbatasan Lima Desa Di Wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu (Sebuah Tinjauan Historis dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Masyarakat)”.

Masalah penelitian

Salah satu masalah belum dicapainya kesepakatan mengenai titik-titik batas antara kedua daerah ini terutama menyangkut bagian wilayah yang mungkin dianggap memiliki nilai strategis oleh kedua belah pihak. Persoalan yang terjadi bukan sekedar persoalan teknis mengaplikasikan batas yuridis dari Undang-Undang pembentukan daerah ke bentuk fisik lapangan, namun tentunya lebih kompleks dari hal tersebut sehingga kesepakatan antara kedua pihak belum dapat tercapai hingga sekarang. Dalam hal ini persoalan penegasan batas daerah menjadi sebuah konflik kelembagaan yang berkepanjangan di Lima Desa perbatasan antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu.

Tujuan penelitian

(1) Untuk mengetahui bagaimana latar belakang konflik Perbatasan di Lima Desa di Wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. (2) Untuk mengetahui bagaimana keadaan pemerintahan desa di Lima desa pada masa konflik Perebutan wilayah di Perbatasan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. (3) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari terjadinya konflik

4 tersebut terhadap pelayanan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti aspek pendudukan, ekonomi, sosial, politik ataupun keamanan.

Kesimpulan penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian maka penulis simpulkan bahwa : 1.

Faktor yang menjadi penyebab konflik batas daerah antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu yang paling mendasar adalah tidak adanya nama-nama desa yang menjadi daerah perbatasan antara Kabupaten Kampar dengan Rokan Hulu dan juga ketidak jelasan status lima desa, yang menimbulkan saling klaim antar kedua Kabupaten. 2. Dualisme Pemerintahan Desa menimbulkan kebingungan masyarakat dan menyebabkan pelayanan masyarakat menjadi tidak maksimal dan tidak menjangkau seluruh masyarakat yang berada di lima desa. 3. Konflik batas daerah ini memberikan dampak yang sangat merugikan masyarakat dalam berbagai aspek yang dirasakan secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat itu sendiri. Pengkotakan masyarakat yang secara tidak langsung mengurangi kualitas pelayanan masyarakat. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang sejarah (historis) Konflik Perbatasan Lima Desa Di Wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Dan penelitian ini juga menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut.

3. Muhammad Husein (UR) pada tahun 2013 dengan judul “Problem Konflik Lima Desa Antara Kabupaten Kampar Dengan Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2010-2013”.

Masalah penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegasan Batas Daerah memulai babak baru persoalan batas wilayah yang selama ini sering diabaikan. Ketidakjelasan tapal batas antara wilayah baik antar provinsi maupun kabupaten/kota akhir-akhir ini sering menimbulkan persoalan, baik persoalan antar pemerintah maupun persoalan yang muncul di kalangan masyarakat yang mendiami sekitar batas wilayah tersebut.

Tujuan

Tujuan diadakan penelitian ini adalah menganalisa problematika konflik lima desa tersebut terhadap kualitas pelayanan public tahun 2010-2013.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, problematika pelayanan akibat konflik lima desa tersebut berdampak pada: *Pertama* Alur Pelayanan yang Membingungkan. Misalnya di Desa Intan Jaya yang memiliki Kantor Desa ganda, satu Kantor Desa adalah perwakilan Kabupaten Rokan Hulu dan satu lagi adalah Kantor Desa perwakilan Kabupaten Kampar berakibat buruk alur pelayanan yang membingungkan warga. *Kedua*, Pelayanan Menjadi Tidak Efektif. Dimana sering terjadi kesalahan yang fatal dan dapat merugikan masyarakat setempat, hal ini di ungkapkan oleh Riswoyo, salah satu warga Desa Intan Jaya ketika mengurus KK dan KTP di Kantor Camat Kunto Darussalam *Ketiga*, Ketidakmerataan Pelayanan. Adanya konflik lima desa ini juga mengakibatkan pelayanan menjadi tidak merata menjangkau seluruh masyarakat yang berada di lima desa yang termasuk dalam wilayah konflik tersebut. Ada semacam pengelompokan di lima desa tersebut antara warga yang mendukung salah satu kabupaten. *Keempat*, Lamanya Waktu dan

Masalah Biaya Pelayanan. Hal ini dimulai dengan proses dalam pelayanan yang bisa dikatakan sangat bertolak belakang dengan prosedur pelayanan yang ada.

Hasil penelitian ini menjelaskan kronologi konflik lima desa antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu dan dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang pengaruh konflik terhadap kualitas pelayanan publik, dan hasil penelitian, penjas menjelaskan bahwa ada maslah dari pelayan publik, adapun masalah yang di timbulkan dari konflik perbatasan lima desa antara kabupaten Kampar dan Rokan Hulu terhadap pelayanan publik yaitu :

- a. Alur pelayanan yang membingungkan;
- b. Pelayanan menjadi tidak efektif;
- c. Ketidak merataan pelayanan;
- d. Lamanya waktu dan biaya pelayan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Konsep Operasioanl

Agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda dari istilah yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini, maka disisni ditemukan konsep operasional sebagai berikut.

Tabel 1.1 Konsep Operasional

NO	KONSEP	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR
1.	Konflik menurut Andi Yusran (2003:67) adalah gejala sosial yang selalu terdapat dalam setiap masyarakat	Penyelesaian Konflik perbatasan Wilayah	Mediasi	a. Negosiasi Pemerintahan kabupaten rokan hulu b. Negosiasi Pemerintahan kabupaten kampar
		Batas wilayah adalah sebuah garis demokrasi antara dua wilayah yang berdaula. Pada awalnya perbatasan sebuah wilayah terbentuk dengan lahirnya Negara. (Suryo Hadiwijoyo, 2011:63)	Konsolidasi	a. Batas wilayah hasil pelacakan b. Luas wilayah perebutan
			Negosiasi	a. Musyawarah b. Realisasi Putusan c. kesejahteraan masyarakat
2.	Penyelesaian konflik adalah kegiatan memutuskan sengketa tapal batas antara daerah kabupaten/kota		Pengadilan	a. pengadilan negeri b. pengadilan tinggi c. mahkamah agung d. mahkamah konstitusi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.